



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 September 2020

Kepada
Yth. 1) Para Direktur / Kepala
Rumah Sakit
2) Para Kepala Puskesmas
3) Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 42 /SE/2020**

**TENTANG
MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN COVID-19**

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini disampaikan kepada para Direktur / Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan Suku Dinas Kesehatan diwilayah Provinsi DKI Jakarta bahwa :

1. Seluruh Rumah Sakit tidak diperkenankan menolak pasien COVID-19 baik konfirmasi, suspek dan probabel.
2. Rumah Sakit harus menangani kondisi kegawatdaruratan pada pasien COVID-19 hingga pasien stabil dan mendapatkan pelayanan yang layak atau rujukan.
3. Rumah Sakit tidak merawat pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan, pasien tersebut diedukasi untuk ke puskesmas sesuai domisili pasien.
4. Puskesmas merujuk pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet (RSDC WA) dan Flat Isolasi Mandiri Kemayoran (FIMK) atau isolasi mandiri ditempat sesuai ketentuan.

5. Pasien COVID-19 dirawat di Rumah Sakit dengan gejala sedang-berat-kritis yang sudah mengalami perbaikan klinis dan kondisi stabil dengan gejala ringan dialih rawat ke RSDC WA dengan beberapa persyaratan yaitu :
 - a) Pasien bergejala ringan dan kondisi stabil.
 - b) Hasil laboratorium PCR COVID-19 terkonfirmasi, resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya.
 - c) Surat rujukan dari Rumah Sakit
 - d) Surat keterangan tidak mampu isolasi mandiri.
6. Saat ini Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi telah menyiapkan Flat Isolasi Mandiri Kemayoran (FIMK) untuk penatalaksanaan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Adapun persyaratan pasien untuk isolasi di FIMK sebagai berikut :
 - a) Pasien mampu mandiri dan tidak memiliki komorbid.
 - b) Surat rujukan Puskesmas
 - c) Surat keterangan tidak mampu isolasi mandiri dari Puskesmas.
 - d) Hasil laboratorium PCR COVID-19 terkonfirmasi.
 - e) Pasien membawa perlengkapan pribadi (alat mandi, alat makan, cuci baju, obat pribadi, dll).
7. Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Pelayanan COVID-19 dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan.

Demikian edaran ini untuk jadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta,

dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

